BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu belum terlaksana sama sekali pada kelima fungsi yang diteliti, yaitu perizinan, pendidikan lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam aspek perizinan, tidak ditemukan pelaku usaha batu bata yang memiliki izin lingkungan atau dokumen SPPL, bahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu belum memiliki data khusus mengenai pelaku usaha batu bata yang telah memenuhi kewajiban perizinan lingkungan. Pada aspek pendidikan dan pembinaan, kegiatan yang

dilaksanakan masih bersifat umum dan belum secara khusus menyasar pelaku usaha batu bata. Sementara itu, pengawasan belum pernah dilakukan dan cenderung bersifat pasif ketika terdapat permasalahan lingkungan. Adapun penegakan hukum belum pernah diterapkan terhadap pelaku usaha batu bata karena belum terdapat objek perizinan yang dapat dijadikan dasar pengawasan dan penindakan.

2. Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, ketimpangan implementasi tersebut menunjukkan bahwa DLH selaku pemegang amanah (*ulil amri*) belum sepenuhnya menjalankan prinsip *ri'ayah al-ra'iyyah* dan *maslahah mursalah* dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sikap pasif dalam perizinan bertentangan dengan kewajiban pemimpin mengurus kepentingan rakyatnya, sementara ketiadaan pendidikan lingkungan dan pembinaan khusus menunjukkan kewajiban memberantas *al-jahl* (kebodohan hukum) dan menjalankan fungsi *hisbah* (penegakan hukum) berupa

amar ma'ruf (menyeru kepada kebaikan) belum dipenuhi, meski pelaku usaha telah menyatakan kesiapan dibimbing. Pola pengawasan yang reaktif juga berseberangan dengan prinsip *muraqabah* (pengawasan aktif) yang menuntut kewaspadaan dan inspeksi aktif, bukan sekadar menunggu keluhan warga. Pada akhirnya, prinsip *'adalah* (keadilan) menghendaki sanksi tidak dijatuhkan sebelum edukasi, pembinaan, dan pengawasan dijalankan secara memadai, sehingga pemerintah dituntut menuntaskan kewajiban dasarnya terlebih dahulu.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada aspek perizinan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu disarankan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu dan menyediakan pendampingan teknis dalam pengisian SPPL melalui sistem OSS-RBA. Mekanisme

yang sepenuhnya daring terbukti tidak terjangkau oleh pelaku usaha rumahan dengan literasi digital terbatas, sehingga petugas DLH sebaiknya turun langsung membantu proses pendaftaran, bukan sekadar mengarahkan pelaku usaha untuk mengakses portal secara mandiri.

2. Pada aspek pendidikan lingkungan, DLH disarankan mengalihkan metode sosialisasi yang dominan berbasis daring (Zoom) ke pendekatan tatap muka yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku usaha, seperti pertemuan rutin di tingkat RT/RW, pemasangan papan informasi di lokasi usaha, atau penyuluhan berkala yang dilakukan bersama kelurahan setempat. Pendekatan semacam ini relatif tidak membutuhkan biaya besar, sehingga kendala efisiensi anggaran yang selama ini dikemukakan tidak lagi menjadi alasan untuk menunda sosialisasi.
3. Pada aspek pembinaan dan pengawasan, DLH disarankan menyusun program inspeksi dan

pendampingan lapangan yang terjadwal secara berkala, bukan lagi bersifat reaktif menunggu pengaduan masyarakat, mengingat usaha batu bata di Bumi Ayu telah berlangsung puluhan tahun tanpa pernah dikunjungi petugas. Kesediaan para pelaku usaha untuk dibina, sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, sepatutnya segera direspons melalui program pembinaan yang konkret dan berkelanjutan.

4. Pada aspek penegakan hukum, pendekatan yang ditempuh sebaiknya bersifat bertahap dan edukatif, diawali dengan peringatan tertulis dan kewajiban mengurus izin sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang mensyaratkan adanya pemahaman terhadap aturan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenai konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukannya.
5. Bagi para pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu, disarankan untuk lebih aktif mencari informasi mengenai

kewajiban perizinan lingkungan dan tidak hanya bersandar pada Surat Keterangan Usaha dari kelurahan, karena dokumen tersebut secara hukum tidak dapat menggantikan fungsi izin lingkungan/SPPL sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Keikutsertaan secara aktif dalam setiap program sosialisasi atau pembinaan yang diselenggarakan pemerintah juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat terwujud.

6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji dampak lingkungan secara teknis dari kegiatan usaha batu bata, seperti kualitas udara dan kondisi drainase di sekitar lokasi usaha, atau dengan membandingkan implementasi UUPPLH pada sentra usaha batu bata di wilayah lain. Perluasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perlindungan lingkungan hidup terhadap usaha skala kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdillah, Masykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Cet. IV. Bandung: Mizan, 1995.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Baderan, Dewi Wahyuni K., dan Ramli Utina. *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo: UNG Press, t.t.

Bram, Desni. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Malang: Setara Press, 2013.

Creswell, John W. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Edisi ke-5. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Djajuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaida, 2015.

Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.

Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press, 2015.

Machmud, Syahrul. *Hukum Lingkungan*. Edisi Revisi. Cet. III. Bandung: Citra Bhakti, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 2023.

Muhjad, Hadin. *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyani, Tri, dkk. *Politik Hukum Perizinan Lingkungan*. Semarang: USM Press, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. ke-25. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Supandji, Hendarman. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Susilawaty, Andi, dkk. *Ilmu Lingkungan*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2021.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Yafie, Ali. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Implementasi Kewenangan Administratif dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

Zahra, Muhammad Abu. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Prinsip*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

B. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Faiz, M. "Konsep Amar Ma'rūf Nahī Munkar al-Ghazālī." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Febryan, Rosi Ade. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Jayadi, Abdullah. "Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hukum Islam dan UU 32/2009." Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2015.

Lubis, Muhammad Andrea Amirullah. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.

Masruroh, Ullyl Vaizatul Viananda. "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Melati, Vony Restu Tyas. "Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Membangun Kesadaran di Tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Klaten Selatan." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Rosalia, Rensi. "Studi pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu." Skripsi, IAIN Bengkulu, t.t.

Sahrial. "Kewenangan Wilayah al-Hisbah dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Sari, Linda. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal).” Skripsi, 2021.

Satiawan, Agung. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur dalam Pengawasan Pembuangan Limbah Berbahaya dan Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

Sinaga, Hobby. “Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun).” Skripsi, 2021.

Triantina, Devy. “Tinjauan Yuridis terhadap Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Teluk Sepang Kota Bengkulu berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.” Skripsi, Universitas Bengkulu, 2019.

Wardani, Agnes Dewi Kusuma. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan atas Kegiatan Usaha.” Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Arsyad, Muhammad, dan Noor Hasanah. “Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah.” *Al-Mustafid: Jurnal Kajian Quran dan Hadits* 4 (2025): 33–45.

Djalal, M. F. “Fiqh al-Bī’ah: Formulasi Konsep al-Maqāṣid al-Sharī’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah*, t.t.

Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, dan Abdul Malik. “Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan.” *Modul* 18, no. 2 (2018): 77.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). “Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.” *Seri Analisis* 7 (2020): 3–10.

Iqbal, Muhammad. “Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Awig-Awig* 4, no. 1 (2024): 71–72.

Kadeni, Kadenun. “Kedudukan Ahlu al-Halli wa al-’Aqdi dalam Pemerintahan Islam.” *Qalamuna* 11 (2019).

Kaleb, Airin Vita Rustini. “Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Usaha di Kabupaten Parigi Moutong.” *E-Jurnal Katalogis* 1 (2013): 179–196.

Meyliza. “Siyasah Tanfidziyah.” *Jurnal Hukum Islam* (2024): 37–40.

Nisaa, Anika Ni’matun, dan Suharno. “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2020): 294–312.

Rijal, Muhammad, dkk. “Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Law* 3, no. 2 (2024): 45–47.

Suarniati, dkk. “Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan Berbasis Pendidikan Masyarakat dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Disiplin dan Sadar Bersih.” *Jurnal Dedikasi Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 5–8.

Wahyuni, Catur, dan Rini Rahayu. “Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Anak-Anak di Desa Ngesrepbalong.” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (SNIPA)*, 31–32. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018.

Wakhid, Fandi Nur, dan Ika Ariani Kartini. “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kayu Lapis di Kecamatan Cilongok.” *Jurnal Bevinding* 1, no. 7 (2023): 1–10.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

E. Sumber Internet dan Media Online

"Batu Bata Produksi Hasmiati, Harga Murah Kualitas Oke." *Bengkulu Ekspress*, 19 Januari 2022. Diakses 2 Maret 2026.

"Bumi Ayu, Selebar, Bengkulu." *Wikipedia Indonesia*. Diakses 2 Maret 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi_Ayu,_Selebar,_Bengkulu.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. "Profil dan Tentang DLH Kota Bengkulu." Diakses 2 Maret 2026. https://dlhkotabengkulu.org/profile/tentang/.

"Penemuan Peluru: Pembuat Bata Temukan Ribuan Peluru Aktif." *Espos News*. Diakses 2 Maret 2026.

Pemerintah Kota Bengkulu. "Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Visi dan Misi." Diakses 2 Maret 2026. https://dlh.bengkulukota.go.id/visi-dan-misi/.

"Profil Kampung KB Bumi Ayu." *Kampung KB BKKBN*. Diakses 2 Maret 2026. https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/8348/bumi-ayu.